

**KEPUTUSAN KEPALA KB AISIYIAH RAWAMANGUN
NOMOR: 421.1/01/KB.AR/2024**

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB
AISYIAH RAWAMANGUN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Aisyiyah Rawamangun tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Aisyiyah Rawamangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Aisyiyah Rawamangun yang selanjutnya disingkat TPPK KB Aisyiyah Rawamangun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Aisyiyah ini.

KEDUA : TPPK KB Aisyiyah Rawamangun mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Aisyiyah Rawamangun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Aisyiyah Rawamangun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPKKB Aisyiyah Rawamangun memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Aisyiyah Rawamangun bertanggung jawab kepada Kepala KB Aisyiyah Rawamangun.

KEENAM : Koordinator TPPK KB Aisyiyah Rawamangun menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Aisyiyah Rawamangun dan Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur.

KETUJUH: Keputusan Kepala KB Aisyiyah Rawamangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rawamangun,
Pada Tanggal 10 Januari 2024

Kepala KB Aisyiyah Rawamangun



SITI KHOTIJAH, S.Pi

LAMPIRAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TTPK
1.	Siti farida	Pendidik	Koordinator
2.	Nurpitria	Ketua Komite	Anggota
3.	Indriana Muhammad Wael	Perwakilan Orang Tua	Anggota